



P E N E T A P A N

Nomor 0126/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan insidentil telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang,
selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota
Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0126/Pdt.G/2013/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2005, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Tujuh belas, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan
Akta Nikah Nomor : -, tanggal 23 Nopember 2005;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK 1, umur 7 tahun DAN ANAK 2, umur 4 tahun sekarang anak pertama diasuh oleh orang tua Penggugat sedangkan anak kedua dalam asuhan adik kandung Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai bulan Oktober 2011 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis hanya selama 3 bulan, setelah itu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulanginya sampai larut malam bahkan sering pulang pagi ;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras dan sering berjudi ;
 - c. Tergugat selalu bersikap kasar dan membentak Penggugat ;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memaki dan menghina Penggugat bahkan sering menampar dan memukul Penggugat ;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyarankan agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi hal tersebut malah memancing kemarahan Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran ;
8. Bahwa, pada bulan Oktober 2011, Penggugat berangkat bekerja ke Malaysia, dan diizinkan oleh Tergugat ;

Hal 2 dari 7 Pen. No. 0126/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, setelah Penggugat berangkat ke Malaysia, ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut di atas ;
10. Bahwa, selama Penggugat di Malaysia, komunikasi masih lancar, akan tetapi terakhir Tergugat minta bercerai dari Penggugat;
11. Bahwa, pada malam Minggu tanggal 21 April 2013, Penggugat kembali dari Malaysia, dan sempat berbicara dengan Tergugat, dan hasil pembicaraan tersebut Tergugat menyuruh agar Penggugat menguruskan perceraian;
12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat pernah datang akan tetapi beberapa kali persidangan berikutnya baik Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun



mereka telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya mereka tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi oleh mediator **Muhammad Rezani, S.HI.** juga telah gagal ;

Bahwa oleh karena panjar biaya telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan panjar biaya ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkayang telah memberikan teguran kepada Penggugat sebagaimana surat nomor : W14-A8/894/Hk.05/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, Penggugat diperintahkan untuk membayar kekurangan biaya perkara sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam jangka waktu tersebut Penggugat tidak tidak memenuhinya maka perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat akan dibatalkan ;

Bahwa, sampai batas waktu yang diberikan, ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bengkayang nomor : W14-A8/1030A/Hk.05/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat pernah datang akan tetapi beberapa kali persidangan berikutnya baik Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal 4 dari 7 Pen. No. 0126/Pdt.G/2013/PA.Bky.



wakil/kuasanya meskipun mereka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya mereka tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi oleh mediator **Muhammad Rezani, S.HI.** juga telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya telah habis maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan biaya perkara

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah menegur Penggugat, sebagaimana surat nomor : W14-A8/894/Hk.05/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya agar Penggugat membayar kekurangan panjar biaya perkara sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran tersebut, dengan catatan apabila dalam jangka waktu tersebut Penggugat tidak memenuhinya maka perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W14-A8/1030A/Hk.05/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 menerangkan bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran, Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara dalam jangka waktu yang ditentukan Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dikualifisir tidak mempunyai itikad yang baik dalam berperkara dan bersungguh-sungguh ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat harus dinyatakan tidak serius dalam berperkara oleh sebab itu gugatan Penggugat harus digugurkan sesuai dengan pasal 148 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan pendaftaran perkara nomor 0126/Pdt.G/2013/PA.Bky. dibatalkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin tanggal 19 Agustus 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Syawal 1434. H.** oleh kami **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.,** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUSTAFA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.**



2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

MUSTAFA, SH.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J U M L A H : Rp. 466.000,-